

BAB V

PENUTUPAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Eksistensi hukuman mati KUHP Lama terhadap kasus Ferdy Sambo dengan berlakunya KUHP Baru, tetap diberlakukan jika putusan nya sudah inkraht sebelum KUHP Baru berlaku efektif.
2. Hambatan untuk mengeksekusi hukuman mati terhadap Ferdy Sambo berdasarkan KUHP Baru tidak mengenal hukuman mati.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka penulis dapat menyarankan bahwa:

1. Untuk menerapkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo, sebaiknya hakim mempercepat putusan inkraht nya.
2. Hendaknya jika putusan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo tidak bisa dipercepat inkraht nya, maka harus diterima putusan yang sesuai dengan hukuman yang berlaku adanya KUHP Baru.